



BUPATI BANJAR
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara holistik dan integral sebagai pendidikan dasar yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu sehingga adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah dan Warga Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 07 Seri E Nomor Seri 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banjar Nomor 09) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
7. Pendidikan Anak USia Dini yang selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD.

BAB III
PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu
Tujuan Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA dan BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan PAUD non formal berbasis masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkunganyang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga
Penyelenggara PAUD

Pasal 5

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK, RA dan BA diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/organisasi kemasyarakatan Desa dan Badan selain organisasi sosial politik.
- (3) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk Kelompok Bermain dan TPA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan dan Badan selain organisasi sosial politik.
- (4) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi dengan SPS.

Bagian Keempat
Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 jam perhari atau 60 jam perminggu.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Kelompok Bermain mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktu pertemuan paling sedikit 2,5 jam.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan POS PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.
- (6) Lama pendidikan PAUD Formal ditempuh selama 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan untuk PAUD Non Formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.

Bagian Kelima
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak-anak usia 0 (nol) tahun bebas memilih layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
- (4) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

Pasal 9

- (1) Jumlah peserta didik PAUD Formal paling sedikit 20 (dua puluh) anak.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD Nonnormal paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pasal 10

- (1) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru pendamping dan pengasuh.
- (3) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan non formal terdiri dari pendidik, pengasuh dan kader.
- (4) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal diangkat oleh penyelenggara PAUD.
- (5) Kebutuhan pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
- (6) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Tenaga Kependidikan PAUD jalur pendidikan formal dan non formal terdiri dari Pengawas/Penilik, Pengelola/Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi dan Pembantu umum.

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya Banjar dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 13

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dan belajar dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar sambil bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik

baik fisik, biologis dan seluruh aspek kecerdasan dan dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.

- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area maupun model sentra serta model pembelajaran yang lain.
- (4) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi.

BAB VII PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - b. memiliki peserta didik;
 - c. memiliki tenaga pendidik;
 - d. memiliki tenaga kependidikan;
 - e. memiliki sarana dan prasarana;
 - f. tersedia alat peraga edukasi (APE) dan sarana belajar lainnya;
 - g. memiliki program pembelajaran/kurikulum; dan
 - h. memiliki kemampuan pembiayaan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan PAUD dapat bersumber dari :
 - a. Masyarakat;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. Sumber-sumber atau bantuan lain yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB IX PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 16

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh penyelenggara PAUD.
- (2) Penetapan nama sebagaimana tersebut pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PAUD.

- (3) Dinas dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Daerah.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD.
- (5) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga
- (2) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB X PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggara PAUD dalam bentuk TK Negeri wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Setiap penyelenggara PAUD dalam jalur pendidikan formal selain sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Setiap penyelenggara PAUD dalam jalur pendidikan non formal wajib memperoleh izin Penyelenggaraan dari Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan setelah penyelenggara dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (2) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 20

Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan paling lambat 6 (enam) bulan sejak kegiatan operasional dilaksanakan, penyelenggara wajib mengajukan izin penyelenggaraan PAUD kepada Dinas.

PASAL XI PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Badan penyelenggara PAUD, dilaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan dilampiri :
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak;
 - b. salinan akta/surat Badan Penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan /atau lokasi penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.

- (3) Terhadap perubahan kepemilikan Badan penyelenggara, nama dan /atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), izin penyelenggaraan diajukan sebagaimana izin baru.

BAB XII EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik.

Pasal 23

Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh pengelola PAUD kepada Dinas melalui UPK.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik dan unsure masyarakat lain yang peduli PAUD.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan TK dilakukan oleh pengawas TK/SD
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan RA dan BA atau sejenis dilakukan oleh penilik PPAI.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan PAUD Non Formal dilakukan oleh Penilik PLS.
- (4) Pengawas TK/SD, PPAI dan Penilik PLS dalam melaksanakan pengawasannya dapat melakukan koordinasi.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 26

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada penyelenggara PAUD yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 18 dan Pasal 20.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PAUD;
 - d. pencabutan Izin Penyelenggaraan PAUD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyelenggara PAUD tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 20, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional dan Penyelenggara PAUD tidak dimungkinkan lagi memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Izin Penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 Januari 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 7